

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Sertifikat Pengganti Karena Sertifikat Hilang

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 33.2/SK-Kabupaten Balangan

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada)
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/ yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Total = Rp. 350.000 per sertifikat dengan rincian

- Biaya sumpah Rp. 200.000
- Biaya salinan Surat Ukur Rp. 100.000
- Biaya pendaftaran Rp. 50.000

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

1. Sertipikat Elektronik / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan
- Melalui Nomer Pengaduan 0811-1068-0000
- Melalui Nomor Informasi Pertanahan 0821-5766-4456